



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421/1573/ - Disdikbud

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KENANGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa " Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum"
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 28 Desember 2016, maka **TK KENANGA** Yang didirikan oleh Yayasan **AL-MUBAROK INTI JAYA** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **TK KENANGA** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan AL-MUBAROK INTI JAYA Nomor : 11/YAIJ/P/IX/2016, tanggal 26 September 2016;
 2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 421.1/51-UPTD/2016, tanggal 22 Desember 2016;
 3. Rekomendasi Camat Soreang , Nomor : 420/933/Sos-Bud. 28 Desember 2016 ;
 4. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Parungserab Kecamatan Soreang Nomor: 145.18/406/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : **KENANGA**
Yayasan Pendiri : **AL-MUBAROK INTI JAYA**
Penanggung Jawab : **ODOD SETIAWAN**
Alamat : Kp. Tegalcaang RT 01 RW 11 Desa
Parungserab Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;

- Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

- Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 30 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,


DR. H. JUHANA, M.MPd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/1/5/31 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 421.1/51-UPTD/2016, tanggal, 22 Desember 2016;
3. Rekomendasi Camat Soreang, Nomor : 420/933/Sos-Bud. Tanggal 28 Desember 2016 ;
4. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Parungserab Kecamatan Soreang Nomor: 145.18/406/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 28 Desember 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : KENANGA

Yayasan Pendiri : AL-MUBAROK INTI JAYA

Penanggung jawab : ODOT SETIAWAN

Alamat : Kp. Tegalsaang RT 01 RW 11 Desa
Parungserab Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Ijin

Nomor : 11/YALJ/P/IX/2016,

Tanggal : 26 September 2016

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 30 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. J. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang.